



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON
NOMOR : T/33a/UMB.R/SK/JM.00/2020**

TENTANG

**PENGESAHAN DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 4.0
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON**

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan pendidikan tinggi dan pembaharuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi serta menciptakan dan menjaga layanan mutu pendidikan tinggi, maka dipandang perlu adanya penyempurnaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Buton.
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, maka Sistem Penjaminan Mutu Internal perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan tinggi;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Keputusan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Nomor 0260/KEP/I.3/D/2019 Tahun 2019 tentang Penyempurnaan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal 4.0 Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah;
8. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 310/Kep/I.0/D/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton Masa Jabatan 2018-2022;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Buton Tahun 2019.
- Memperhatikan** : 1. Laporan Tim Penyusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal 4.0 Universitas Muhammadiyah Buton;
2. Hasil Rapat LPM bersama Pimpinan Universitas Muhammadiyah Buton pada tanggal 25 November 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton Nomor 224/TAHUN 1440H/2018 M tentang Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Buton;
- KEDUA** : Mengesahkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Buton sebagai panduan standar mutu di Universitas Muhammadiyah Buton;
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Muhammadiyah Buton sebagai dasar bagi implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Muhammadiyah Buton;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baubau

Pada tanggal : 17 Januari 2020 M
21 Jumadil Awal 1441 H



Dr. Wa Ode Al Zarliani, S.P., M.M.
NIDN. 0907117404

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Dikti PP Muhammadiyah di Yogyakarta;
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Ketua BPH UM Buton di Baubau;
4. Wakil Rektor Lingkup UM Buton di Baubau;
5. Dekan Lingkup UM Buton di Baubau;
6. Kepala Biro Lingkup UM Buton di Baubau;
7. Ketua Lembaga Lingkup UM Buton di Baubau;
8. Ketua Program Studi Lingkup UM Buton di Baubau;
9. Arsip.